

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Akuntabilitas

2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *compure* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Sedangkan berdasarkan istilah dalam bahasa inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2018:20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Faud (2016:6) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pendapat lainnya juga menyatakan Akuntabilitas (*accountability*) mencakup harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat karena menurut Setiyono (2014:181), *Accountability* atau akuntabilitas adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Seperti *answerbility*, *responsibility*, *liability*, dan *terminology* lain yang berkaitan dengan “*the expectation of account-*

giving” (harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat).

Dari berbagai definisi akuntabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan. Kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2.1.1.2 Akuntabilitas Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi, Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan akuntabilitas koperasi adalah kewajiban pengurus atau pengelola koperasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja yang dicapai.

Menurut Rudianto (2010:217) Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban mencakup penyusunan laporan untuk berbagai tingkat manajemen. Laporan akuntansi pertanggungjawaban kepada berbagai tingkat manajemen dalam suatu koperasi dapat dibagi menjadi:

1. Laporan pelaksanaan tanggung jawab, yaitu laporan yang merupakan laporan tanggung gugat (*accountability*) yang memiliki 2 tujuan yaitu :
 - a. Memberikan informasi kepada manajer , pengurus, pengawas mengenai pelaksanaan atau kinerja dalam bidang-bidang yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Mendorong para manajer dan atasan untuk mengambil tindakan langsung yang diperlukan guna memperbaiki kinerja.
2. Laporan Informasi, yaitu laporan yang disusun dengan tujuan agar para manajer memperoleh informasi yang relevan dengan bidangnya, walaupun tidak perlu berkaitan langsung dengan tanggung jawab khusus atas kinerjanya. Laporan informasi mencakup bidang sasaran yang berbeda dan lebih luas ketimbang laporan kinerja.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas koperasi adalah kewajiban pengurus dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang dicapainya melalui media pertanggungjawaban salah satunya adalah laporan keuangan.

2.1.1.3 Tujuan dan Sasaran Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi bahwa Tujuan akuntabilitas adalah meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi dalam rangka mendukung peningkatan usaha dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat.

Sasaran akuntabilitas adalah:

1. Terwujudnya koperasi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi anggota, masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya peningkatan kepercayaan anggota dan masyarakat.
3. Meningkatkan citra koperasi dilingkungan masyarakat.

Dari berbagai fungsi dan tingkatan manajemen yang dimiliki suatu koperasi secara keseluruhan dapat dikelompokkan ke dalam 3 pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan fungsi dan tingkatan manajemen, seperti yang tercantum dalam struktur organisasi berbagai koperasi, dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pusat Biaya adalah bagian terkecil dari kegiatan atau bidang tanggung jawab di mana biayanya akan diakumulasikan.
2. Pusat Laba adalah salah satu bagian (unit kerja) dari suatu koperasi yang sering kali disebut sebagai divisi yang bertanggung jawab atas pendapatan maupun pengeluaran koperasi.

3. Pusat Investasi adalah salah satu bagian dari organisasi koperasi yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya terkait dengan modul yang digunakan oleh bagian tersebut.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:27) Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum, Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum.
2. Akuntabilitas proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah.

2.1.2 Mekanisme Akuntabilitas

2.1.2.1 Laporan dan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan.

Siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus ditempuh oleh akuntan, mulai sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan suatu koperasi. Dokumen dasar adalah bukti transaksi yang dijadikan dasar oleh akuntan untuk mencatat, seperti faktur, kuitansi nota penjualan.

1. Jurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi koperasi berdasarkan dokumen dasar. Tempat untuk mencatat dan meringkas transaksi tersebut disebut dengan Buku Harian
2. Pemindahan Buku Besar adalah aktivitas memindahkan catatan di Buku Harian ke dalam Buku Besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun atau perkiraan masing-masing.
3. Buku Besar adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu koperasi yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan.
4. Akun atau perkiraan adalah kelas informasi dalam suatu sistem akuntansi. Suatu media yang digunakan untuk mencatat informasi mengenai sumber daya koperasi dan informasi lain berdasarkan jenisnya

5. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut.

Menurut Faud (2016:5) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Pendapat lain juga menyatakan mengenai laporan keuangan koperasi Rudianto (2010:11) bahwa Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut.

Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan yang diperoleh dalam suatu periode yang dijadikan sebagai indikator utama yang sering digunakan sebagai alat pengukuran sebuah akuntabilitas di berbagai negara. Dalam praktiknya, dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti,

1. Laporan neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Faud (2016:7) menyatakan tujuan pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan disajikan dengan cara berikut:

1. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas, informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset dan kewajiban, ekuitas serta arus kas suatu entitas pelaporan.

Berdasarkan definisi tersebut tujuan laporan keuangan adalah untuk pengambilan keputusan. Karakteristik kualitas utama yang harus dipenuhi informasi akuntansi yang terdapat dalam suatu laporan keuangan untuk pengambilan keputusan adalah relevan dan andal. Tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, digunakan untuk menyajikan informasi mengenai:

1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi.

2. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
4. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
5. Usaha jasa suatu organisasi.

Tujuan dari laporan keuangan koperasi yaitu:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh Sisa Hasil Usaha.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha di masa mendatang.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha..
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.

6. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi

Dalam laporan keuangan koperasi ada beberapa karakteristik menurut PSAK No. 27 yaitu :

- a. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- b. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca, laporan sisa hasil usaha dan laporan arus kas.
- c. Laporan keuangan yang disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi.
- d. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut SHU (Sisa Hasil Usaha).

Sisa Hasil Usaha dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota atau nonanggota, pembagian Sisa Hasil Usaha dari koperasi yang berasal dari anggota terdiri dari beberapa elemen yaitu:

1. Dana cadangan
2. Dana anggota
3. Dana pengurus
4. Dana pegawai atau karyawan
5. Dana sosial
6. Dana pembangunan daerah kerja

Pembagian Sisa Hasil Usaha yang berasal dari non anggota:

1. Dana cadangan koperasi
2. Dana pengurus
3. Dana pegawai atau karyawan

4. Dana pendidikan koperasi
5. Dana sosial
6. Dana pembangunan daerah.

Komponen-komponen tersebut selama belum dicairkan, disajikan dalam kelompok kewajiban lancar pada neraca, sedangkan cadangan koperasi merupakan bagian sisa hasil usaha yang tidak dibagi dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi.

2.1.2.4 Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi meliputi laporan hasil usaha, neraca, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Hasil Usaha

Laporan hasil usaha memuat hasil usaha dengan anggota, dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha serta beban perkoperasian selama periode tertentu.

UU RI No. 25 Tahun 1992, pasal 45 menyatakan bahwa :

- a. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi.

2. Neraca

Dalam neraca disajikan informasi mengenai aktivitas, kewajiban, dan modal koperasi pada waktu tertentu.

3. Laporan arus kas

Dalam laporan ini disajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4. Laporan Promosi Ekonomi

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama tahun tertentu.

Laporan tersebut mencakup empat unsur berikut : (1) manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pedagang jasa bersambung ; (2) manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama ; (3) manfaat ekonomi dari pinjaman lewat koperasi ; dan (4) manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat tentang : (1) pengakuan pendapatan dan beban sumbangan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota; (2) kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan lain-lain; dan (3) dasar penetapan harga pelayanan anggota dan nonanggota.

Menurut Rudianto (2010:11), pada akhir siklus akuntansi, akuntan koperasi harus membuat laporan keuangan koperasi untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 yang berlaku di Indonesia PSAK No.27.

Laporan keuangan koperasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan terdiri dari:

1. Perhitungan Hasil Usaha
2. Laporan Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Disajikan format laporan keuangan koperasi berdasarkan PSAK No. 27 sebagai berikut:



Tabel 2.1
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT (NERACA)
31 DESEMBER 20X1 dan 20X2

Aktiva	20X1	20X2	Kewajiban dan Ekuitas		
Aktiva Lancar			Kewajiban		
Kas	Xxx	Xxx	Hutang Usaha	Xxx	Xxx
Investasi Jangka Pendek	Xxx	Xxx	Hutang Bank	Xxx	Xxx
Piutang Usaha	Xxx	Xxx	Hutang Pajak	Xxx	Xxx
Piutang Pinjaman Anggota	Xxx	Xxx	Hutang Simpanan Anggota	Xxx	Xxx
Piutang Pinjaman NonAnggota	Xxx	Xxx	Hutang dana bagian SHU	Xxx	Xxx
Piutang lain-lain	Xxx	Xxx	Hutang Jangka Panjang	Xxx	Xxx
Penyusutan Piutang tak tertagih	Xxx	Xxx	Hutang Jangka Panjang akan Jatuh Tempo	Xxx	Xxx
			Biaya harus dibayar	Xxx	Xxx
Persediaan	Xxx	Xxx	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Xxx	Xxx
Pendapatan akan diterima	Xxx	Xxx			
Jumlah Aktiva Lancar	Xxx	Xxx	Kewajiban Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang			Hutang Bank	Xxx	Xxx
Penyertaan pada Koperasi	Xxx	Xxx	Hutang Jangka Panjang Lainnya	Xxx	Xxx
Penyertaan pada Non Koperasi	Xxx	Xxx	Jumlah Investasi Jangka Panjang	Xxx	Xxx
Jumlah Investasi jangka panjang	Xxx	Xxx	Ekuitas		
Aktiva Tetap			Simpanan Wajib	Xxx	Xxx
Tanah/hak atas Tanah	Xxx	Xxx	Simpanan Pokok	xxx	Xxx
Bangunan	Xxx	Xxx	Modal Penyertaan Partisipasi	xxx	Xxx
Mesin	Xxx	Xxx	Anggota	xxx	Xxx
Inventaris	Xxx	Xxx	Modal Penyertaan	xxx	Xxx
Akumulasi Penyusutan	Xxx	Xxx	Modal Sumbangan	xxx	Xxx
Jumlah Aktiva Tetap	Xxx	Xxx	Cadangan SHU belum dibagi	xxx	Xxx
Aktiva lain-lain			Jumlah Ekuitas	xxx	Xxx
Aktiva Tetap dalam Konstruksi	Xxx	Xxx			
Beban ditangguhkan	Xxx	Xxx	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxx	Xxx
Jumlah aktiva lain-lain	Xxx	Xxx			
Jumlah Aktiva	Xxx	Xxx			

Tabel 2.2
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X2

PARTISIPASI ANGGOTA	20X1	20X2
Partisipasi Bruto Anggota	Xxx	Xxx
Beban Pokok	(xxx)	(xxx)
Partisipasi Neto Anggota	Xxx	Xxx
PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA		
Penjualan	Xxx	Xxx
Harga Pokok	(xxx)	(xxx)
Laba (rugi) Kotor dengan Non-Anggota	Xxx	Xxx
Sisa Hasil Usaha Kotor	Xxx	Xxx
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha		
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Xxx	Xxx
Beban Perkoperasian	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Xxx	Xxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-Pos Luar Biasa	Xxx	Xxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Xxx	Xxx
Pajak Penghasilan	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Xxx	Xxx

Tabel 2.3
LAPORAN PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Koperasi Konsumen)

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	20X1	20X2
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA		
1. Pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi	xxx	Xxx
2. Pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar	(xxx)	(xxx)
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi pemasaran barang produk anggota	Xxx	Xxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA		
1. Pengadaan barang atas dasar harga pasar	xxx	Xxx
2. Pengadaan barang atas dasar harga koperasi	(xxx)	(xxx)
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi pengadaan barang untuk anggota	xxx	Xxx
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI		
1. Penghematan beban pinjaman anggota	xxx	Xxx
2. Kelebihan balas jasa simpanan anggota	(xxx)	(xxx)
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi penyediaan jasa untuk Anggota	xxx	Xxx
Jumlah promosi ekonomi anggota selama tahun berjalan	xxx	Xxx
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan untuk anggota	xxx	Xxx
Jumlah promosi ekonomi anggota	xxx	Xxx

Tabel 2.4
LAPORAN PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Koperasi Produsen)

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	20X1	20X2
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA		
1. Pemasaran produk anggota atas dasar harga koperasi	xxx	Xxx
2. Pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar	(xxx)	(xxx)
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi pemasaran barang produk anggota	xxx	Xxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA		
1. Pengadaan barang atas dasar harga pasar	xxx	Xxx
2. Pengadaan barang atas dasar harga koperasi	(xxx)	(xxx)
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi pengadaan barang untuk anggota	xxx	Xxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENYEDIAAN JASA UNTUK ANGGOTA		
1. Penyediaan jasa atas dasar harga pasar	xxx	Xxx
2. Penyediaan jasa atas dasar harga koperasi	(xxx)	(xxx)
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi penyediaan jasa untuk Anggota	xxx	Xxx
Jumlah promosi ekonomi anggota selama tahun berjalan	xxx	Xxx
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan untuk anggota	xxx	Xxx
Jumlah promosi ekonomi anggota	xxx	Xxx

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laporan keuangan koperasi berdasarkan PSAK No. 27 terdiri dari laporan keuangan neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan promosi ekonomi anggota produsen maupun konsumen.

Laporan keuangan koperasi juga memiliki beberapa standar kualitas. Standar kualitas laporan keuangan koperasi yaitu,

1. Relevan, setiap jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh koperasi harus sesuai dengan maksud penggunaannya sehingga dapat bermanfaat.
2. Dapat Dipahami, laporan keuangan harus disusun dengan istilah dan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkannya.
3. Daya uji, informasi keuangan yang dihasilkan suatu koperasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
4. Netral, informasi keuangan harus diarahkan pada tujuan umum pemakai, bukan pihak tertentu saja.
5. Tepat Waktu, laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan biasa.
6. Daya Banding, laporan keuangan suatu koperasi harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan koperasi lain yang sejenis pada periode yang sama.
7. Lengkap, informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan para pembacanya

Konsep yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan koperasi di Indonesia adalah:

1. Prinsip Biaya Historis

Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang dan modal serta biaya.

2. Prinsip Pengakuan Pendapatan

Pendapatan adalah aliran masuk harta yang berasal dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak lain. biasanya pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa, ketika ada kepastian mengenai besarnya pendapatan yang diukur dengan aktiva yang diterima.

3. Prinsip Penandingan

Prinsip ini menandingkan pendapatan dengan biaya yang timbul dalam rangka memperoleh pendapatan tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode.

4. Prinsip Konsistensi

Agar laporan keuangan dapat dibandingkan satu dengan lainnya selama satu periode ke periode lainnya, maka harus dipilih metode dan prosedur akuntansi lainnya yang akan digunakan secara konsisten dari tahun ke tahun.

5. Prinsip Pengakuan Penuh

Semua informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan harus disajikan agar laporan keuangan dapat dipahami dengan baik dan tidak menyesatkan pembacanya.

2.1.3 Aspek Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi

Untuk melaksanakan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan sesuai dengan tingkat pertanggungjawaban secara berjenjang, penyusunan laporan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP).

Unsur pengukuran penerapan akuntabilitas keuangan meliputi:

- a. Laporan keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Catatan atau Wajar Dengan Catatan yang tidak material.
- b. Kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dibanding dengan aset lancar (Likuid).
- c. Kemampuan koperasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan aset yang dimiliki (Solvabel).
- d. Kemampuan koperasi dalam mendayagunakan asetnya.
- e. Kemampuan menghasilkan sisa hasil usaha (Tingkat Rentabilitas).
- f. Perputaran persediaan.
- g. Perputaran piutang.

Berikut adalah indikator penerapan akuntabilitas koperasi aspek akuntabilitas keuangan:

Tabel 2.5
Penerapan Akuntabilitas Koperasi Aspek Keuangan
(Sumber Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor:20/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas
Koperasi)

No	Aspek Keuangan
1	Ketersediaan sistem informasi.
2	Transparansi terhadap pengelolaan sistem akuntansi.
3	Kinerja pelaksanaan pengawasan.
4	Kinerja pelaksanaan audit eksternal.
5	Kelengkapan dan dokumentasi proses penyusunan laporan keuangan.
6	Kinerja sistem pengendalian internal.
7	Pengelolaan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.
8	Aktivitas pelayanan atas total asset.
9	Aktivitas pelayanan atas modal kerja.
10	Hasil kinerja operasional.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi, Pelaksanaan penerapan akuntabilitas oleh koperasi dilakukan dengan cara :

- a. Menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran secara tertulis.
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK).
- c. Menyelenggarakan pencatatan dalam buku administrasi organisasi koperasi.
- d. Menyelenggarakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dengan menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP).

- e. Melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi .

2.1.4 Konsep Koperasi

2.1.4.1 Pengertian Koperasi

Berbeda dengan perusahaan komersial, khususnya perseroan terbatas dan firma, yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha, koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal lemah. Karena itu, di dalam koperasi selalu terdapat unsur sosial sekaligus unsur ekonomi. Memiliki unsur ekonomi, karena sebagai sebuah badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial. Dimana setiap koperasi harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilan koperasi dan biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Memiliki unsur sosial karena sebagai perkumpulan orang, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut pasal 1 UU No. 25/1992 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah suatu badan usaha yang lebih memiliki dasar asas kekeluargaan.

Menurut Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 25 Tahun 1992 dalam Turi (2011:11) tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pendapat lain juga menyatakan koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional, karena menurut Rudianto (2010:3) Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah

usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.

Di samping itu, koperasi juga berfungsi sebagai wadah untuk mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi (PSAK NO. 27, 2007). Berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri seperti disajikan berikut ini :

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi.
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi pada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi

2.1.4.2 Tujuan Koperasi

Menurut Rudianto (2010:4) Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 itu, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal berikut :

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, mudah dipahami bila koperasi mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Tujuan koperasi di Indonesia dinyatakan dalam Pasal 3 UU RI No.25 tahun 1992 yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.4.3 Fungsi dan Peranan Koperasi

Menurut Turi (2011:12) Pada pasal 4 UU RI No.25 tahun 1992, dinyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Diharapkan koperasi berperan aktif sesuai peran dan fungsinya dalam upaya mempertinggi kualitas hidup masyarakat.

2.1.4.4 Prinsip-Prinsip dan Sifat Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan bentuk usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianutnya. Prinsip-prinsip pengelolaan akuntansi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya.

Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.25/1992 dalam Rudianto (2010:4), koperasi di Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
Karena itu, tidak seorangpun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan pertimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.
5. Kemandirian
Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sifat koperasi menurut Turi (2011:11)

- a. Koperasi merupakan suatu perkumpulan
- b. Tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha tetapi keanggotannya pribadi dengan prinsip kebersamaan.

- c. Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
- d. Setiap anggota bebas untuk masuk atau keluar (anggota dapat berganti-ganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat anggota atau modal permanen.
- e. Seperti halnya perusahaan yang berbentuk PT, maka koperasi mempunyai bentuk badan hukum.
- f. Menjalankan suatu usaha
- g. Penanggung jawab koperasi adalah pengurus
- h. Para anggota koperasi turut bertanggung jawab atas hutang-hutang koperasi terhadap pihak ketiga.

Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain ialah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus penguasa jasa koperasi.

2.1.5 Akuntansi Koperasi

Akuntansi koperasi adalah suatu tahap penyediaan jasa, sistem informasi dan analisis dalam koperasi. Akuntansi bahkan merupakan suatu usaha produktif yang dapat menghasilkan atau memberi keuntungan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Akan tetapi dengan sistem informasi akuntansi akan memberikan andil yang besar dalam mencapai suksesnya badan usaha koperasi.

Akuntansi koperasi dapat memberikan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Secara teknis akuntansi koperasi merupakan kumpulan prosedur untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan serta melaporkan hasilnya dan akhirnya menginterpretasikan laporan-laporan keuangan tersebut.

Menurut Turi (2011:13) Pada prinsipnya akuntansi koperasi tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan. Bedanya hanya dalam perkiraan-perkiraan tertentu, seperti untuk perkiraan modal, yaitu ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah. Sedangkan dalam bentuk perusahaan lainnya perkiraan itu tidak ada. Pada perusahaan umumnya disebut “saldo laba” sedangkan pada usaha koperasi disebut “sisa hasil usaha” atau disingkat dengan

“SHU”. Prosedur pencatatan sampai dengan penyusunan laporan keuangan pada koperasi adalah sama seperti pada perusahaan pada umumnya.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada masyarakat daerah kerja pada umumnya, jadi koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Akuntansi koperasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lain, perbedaan ini terlihat pada sumber permodalan dan susunan laporan keuangannya.

Berdasarkan PSAK No. 27, akuntansi koperasi memuat hal-hal sebagai berikut:

A. Modal

Modal koperasi bersumber dari : para anggota, modal penyertaan, dan sumbangan baik dari anggota, pemerintah, maupun swasta, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya yang memiliki karakteristik serupa dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

1. Simpanan pokok adalah sejumlah uang tertentu yang sama jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat pertama kali masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok dapat diambil kembali pada saat anggota yang bersangkutan keluar menjadi anggota koperasi.
2. Simpanan wajib adalah sejumlah uang tertentu yang tidak harus sama besarnya dan wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama bersangkutan menjadi anggota koperasi.
3. Modal anggota adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain dan bersifat hibah, serta tidak mengikat, modal sumbangan tidak dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

5. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang. Yang dapat ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
6. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisipkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi atau ketetapan rapat anggota.

B. Laporan Keuangan

Laporan keuangan koperasi meliputi laporan hasil usaha, neraca, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut UU RI No.25 tahun 1992, bab VII, pasal 41 tentang modal, dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari atas modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal sendiri berasal dari : (a) simpanan pokok, (b) simpanan wajib, (c) dana cadangan, dan (d) hibah.
2. Modal pinjaman dapat berasal dari : (a) anggota, (b) koperasi lainnya dan atau anggotanya, (c) bank dan lembaga keuangan lainnya, (d) penerbitan obligasi dan surat-surat hutang lainnya dan (e) sumber lain yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi koperasi adalah sama dengan proses akuntansi bukan koperasi, yaitu suatu langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun keuangan koperasi. Tahapan tersebut dimulai dari adanya bukti transaksi berupa nota, kuitansi, faktur jual, faktur beli kemudian dimasukkan pada jurnal

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL
1	Nurul Masitah Tanjung 2017	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Laporan Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 telah disajikan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010. Penelitian tersebut menganalisis laporan Akuntabilitas pada kinerja sedangkan pada penelitian ini lebih memperdalam Akuntabilitas laporan keuangan.
2	Tanisa Diva Sonas 2017	Penerapan Akuntabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Kapalo Koto	Penerapan Akuntabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Kapalo Koto sudah diterapkan mencakup akuntabilitas usaha dan pelayanan, akuntabilitas organisasi dan manajemen serta Akuntabilitas keuangannya. Penelitian tersebut melakukan penerapan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sama dengan penelitian ini tetapi dalam penelitian ini lebih memperdalam pada laporan keuangannya serta kesesuaian laporan keuangan koperasi terhadap SAK ETAP

2.3 Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.1 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu masalah yang dihadapi dan jawaban-jawaban tersebut perlu diuji kembali kebenarannya sehingga dapat diterima atau tidak. Sesuai dengan permasalahan diatas maka penulis menetapkan hipotesis berikut : Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi itu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dimana tujuan akuntabilitas yaitu Terwujudnya koperasi yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi anggota, masyarakat dan lingkungannya serta terwujudnya peningkatan kepercayaan anggota dan masyarakat.

2.3.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menyusun kerangka konseptual untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini. Selain dari itu juga tujuan pembuatan kerangka konseptual ini adalah agar penelitian yang dilakukan akan lebih terarah sehingga saling berkaitan satu sama lain.

Kerangka konseptual tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual